



PEMERINTAH KABUPATEN POSO
KECAMATAN POSO PESISIR SELATAN
DESA DEWUA

Alamat : Jl. Setia Budi No. 01 Dewua

SURAT KETERANGAN
KEPEMILIKAN TANAH
NOMOR : 157/SKET/DD-PPS/XII/2019.-

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kriston Ampulemba Paroda
Jabatan : Kepala Desa Dewua
Alamat : Desa Dewua Kecamatan Poso Pesisir Selatan
Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi tengah,

Menerangkan bahwa sebidang tanah dengan luas M², yang terletak di :

Jalan : Setia Budi No. 01
RT/Dusun : 01/01
Desa/ Kelurahan : Dewua
Kecamatan : Poso Pesisir Selatan
Kabupaten : Poso

Benar adalah milik Sekolah SD GKST Dewua yang dipergunakan sebagai tempat berdirinya Bangunan Sekolah serta Perkintalan milik Sekolah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Piterson Warara
Sebelah Timur berbatasan dengan : Febrinius Tinima, Marton Paroda dan
Martinus Kurete
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Suharminton Pebadja, Djaki Makadjadi dan
Kalumi Tawe'o
Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Poros Desa

Demikian Surat Keterangan Kepemilikan Tanah ini dibuat dengan benar untuk digunakan sebagaimana mestinya dan mengingat sumpah jabatan.

Dewua, 18 Desember 2019
Kepala Desa Dewua


KRISTON A. PARODA



PEMERINTAH KABUPATEN POSO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pulau Kalimantan No. 33 Tlp/Fax. (0452)21743, Em@l : dinaspendidikankabposo@gmail.com, Kode Pos 94619

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 188.45/ 692 /DIKBUD/2023

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR TAHUN 2023**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar disatuan pendidikan, perlu ditetapkan izin operasional Sekolah Dasar (SD);
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 15 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Menetapkan

MEMUTUSKAN

Kesatu

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada Satuan Pendidikan :

Nama Sekolah : **SD GKST DEWUA**
Jenis Pendidikan : **SD**
Status : **Swasta**
Alamat : **Jl. Setiabudi No. 1**
Desa/Kelurahan : **Dewua**
Kecamatan : **Poso Pesisir Selatan**
Kabupaten : **Poso**
NPSN : **40201427**

Kedua

: Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

Ketiga

: Perpanjangan Izin operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2027 dengan ketentuan akan diperpanjang setelah dilakukan kajian dan evaluasi selama 5 (lima) tahun operasional.

Keenam

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : di Poso

Pada tanggal : 9 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Poso,



DEDRIAWAN TALINGKAU, S.STP

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19800909 199912 1 001



REKOMENDASI

Nomor : 05 / F.3 / IV / 2016

Pengurus YPPK - GKST yang bertanda tangan dibawah ini memberikan kepercayaan kepada :

KEPALA SD GKST DEWUA
(Sekolah binaan YPPK - GKST),

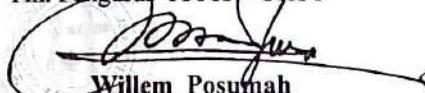
Melakukan tugas dan fungsi kegiatan Pengembangan Pendidikan Kristen GKST, atasnama YPPK - GKST untuk :

1. Mengelola pemanfaatan/penggunaan harta milik atas Tanah dan Bangunan GKST (Dana Lokasi Sekolah terlampir 2) bagi kepentingan pelayanan pendidikan dan pengajaran GKST di Lembaga Sekolah Dasar GKST Dewua, Kecamatan Poso Pesisir Selatan.
2. Kepada Kepala Sekolah mengupayakan proses pengelolaan teknis, pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran dan bantuan-bantuan lainnya pada SD GKST Dewua, dengan Data Registrasi dan Potensi Pendidikan (terlampir 1).
3. Melakukan Komunikasi dan Koordinasi Program dengan pihak terkait baik secara kedalam Institusi GKST dan pihak lain diluar Institusi GKST demi kelancaran dan terlaksananya proses sebagaimana dimaksud dalam Rekomendasi ini.
4. Hal-hal yang kemudian muncul sebagai akibat dari Rekomendasi ini, supaya Kepala SD GKST Dewua dan Komite SD GKST Dewua melaporkan kepada Pengurus YPPK - GKST dan kepada Majelis SInode GKST.

Demikianlah hal ini dibuat dengan benar dan sesungguhnya untukdipergunakan menurut maksud dan kepentingannya,

Dibuat di : Tentena
Pada Tanggal : 5 April 2016

An. Pengurus YPPK - GKST


Willem Posumah
Ketua



GEREJA KRISTEN SULAWESI TENGAH
CENTRAL SULAWESI CHRISTIAN CHURCH
(ANGGOTA PGI)
YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERGURUAN KRISTEN
(YPPK - GKST)



Alamat : Jl. Setia Budi No. 93 Tentena 94663 Poso – Sulawesi Tengah – Indonesia Telp. (0458) 21052

SURAT KUASA

Nomor : 64 / F3 / I / 2020

Pengurus YPPK – GKST yang bertanda tangan dibawah ini memberikan Surat Kuasa kepada :

KEPALA SD GKST DEWUA
(Sekolah Binaan YPPK – GKST)

Melakukan tugas dan fungsi kegiatan Pengembangan Pendidikan Kristen GKST, atas nama YPPK-GKST untuk :

1. Mengelola pemanfaatan/penggunaan harta milik atas Tanah dan Bangunan GKST (Dena Lokasi Sekolah Terlampir 2) bagi kepentingan pelayanan pendidikan dan pengajaran GKST di Lembaga Sekolah Dasar GKST Dewua, Kecamatan Poso Pesisir Selatan.
2. Kepada Kepala Sekolah mengupayakan proses pengelolaan teknis, pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran dan bantuan-bantuan lainnya pada SD GKST Dewua, dengan Data Registrasi dan Potensi Pendidikan (terlampir 1).
3. Melakukan Komunikasi dan Koordinasi Program dengan pihak terkait baik secara kedalam Institusi GKST dan pihak lain diluar Institusi GKST demi kelancaran dan terlaksananya proses sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa ini.
4. Hal-hal yang kemudian muncul sebagai akibat dari Surat Kuasa ini, supaya Kepala SD GKST Dewua dan Komite SD GKST Dewua melaporkan kepada Pengurus YPPK-GKST dan kepada Majelis Sinode GKST.

Demikian hal ini dibuat dengan benar dan sesungguhnya untuk dipergunakan menurut maksud dan kepentingannya.

Dibuat di : Tentena
Pada Tanggal : 6 Januari 2020
PENGURUS YPPK GSKT
Ketua



PDT. AGUSTINA LAKUKUA, S.TH



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO

Nomor : 188.45/5455/048/2014

TENTANG

SK PENGGANTI PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KABUPATEN POSO TAHUN 2014

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar tingkat Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Poso;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Poso.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Kepmendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

5. Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
6. Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 15 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Pasca konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Poso, dan Dokumen penting seperti SK Pendirian dan Operasional Sekolah terbakar dan hilang;

2. SK Pendirian dan Operasional Sekolah sangat dibutuhkan dalam proses administrasi Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Membuat Kembali SK Pendirian dan SK Operasional Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Poso Pasca konflik;

Kedua : Kedudukan tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, masing-masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/0/1997; Nomor 035/0/1997 dan Nomor 036/0/1997; Nomor 0296/0/1978;

Ketiga : Identitas Sekolah sebagai berikut,

Nama : SD GKST DEWUA

NSS : 101180302023

NPSN : 40201427

Tahun Pendirian : 1942

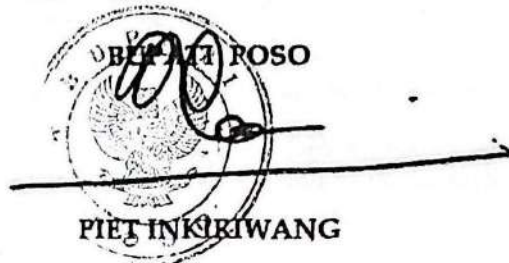
Alamat : Jalan Setiabudi, No.1, Desa Dewua

Kecamatan : Poso Pesisir Selatan

Kabupaten : Poso

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : Di Poso
Pada tanggal : 24 Juni 2014



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Tengah di Pahu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Poso di Poso;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Poso di poso;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Poso di Poso;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Poso di Poso;
7. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



GEREJA KRISTEN SULAWESI TENGAH
CENTRAL SULAWESI CHRISTIAN CHURCH
(ANGGOTA PGI)
YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERGURUAN KRISTEN
(YPPK - GKST)

anggota
mpk
maju pendidikan kristen

Alamat : Jl. Setia Budi No. 93 Tentena 94663 Poso – Sulawesi Tengah – Indonesia Telp. (0458) 21052

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YPPK – GKST TENTENA
Nomor : 17 / C.2.3 / IV / 2014

Tentang :

PENDIRIAN SD GKST DEWUA

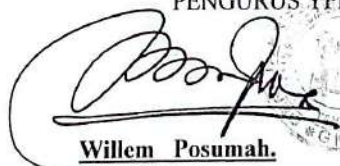
- MBANG** : 1. bahwa SD GKST Dewua adalah salah satu SD GKST binaan YPPK-GKST yang telah berdiri sejak tanggal 1 Februari 1942, sampai saat ini belum pernah diterbitkan Surat Keputusan Pendiriannya oleh YPPK - GKST;
2. bahwa sesuai Permohonan Majelis Jemaat Kanaan Dewua selaku Pengasuh SD GKST Dewua yang memohonkan Surat Keputusan Pendirian SD GKST Dewua, untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus YPPK-GKST;
- JINGAT** : 1. Tata Gereja, Gereja Kristen Sulawesi Tengah;
2. Akta Notaris YPPK-GKST, Nomor 110 Tahun 2011;
3. Undang-Undang RI, Nomor 20 Tahun 2003;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor 13 Tahun 2007;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008;
- ERHATIKAN** : 1. Permohonan Masyarakat / Majelis Jemaat Kanaan Dewua;
2. Keputusan Rapat Pengurus YPPK – GKST pada tanggal 1 April 2014;

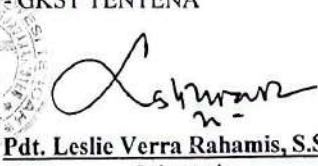
MEMUTUSKAN :

- ETAPKAN** :
- ia** : Menetapkan berdirinya SD GKST Dewua, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah adalah benar dan secara resmi adalah SD GKST binaan YPPK - GKST;
- 1 a** : Optimalisasi pengelolaan dan Penyelenggaraan serta Pengembangan Sekolah diatur oleh Kepala Sekolah atas dukungan dan tanggung jawab dan Koordinasi Majelis Kanaan Dewua Klasik Poso Pesisir Selatan bersama Komite SD GKST Dewua;
- g a** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 1942, yang oleh karena satu dan lain hal Surat Keputusan Pendiriannya baru diberikan sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Surat Keputusan ini**, diberikan kepada Pengasuh, Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan semua Pihak berkaitan untuk diketahui maksud dan pelaksanaannya.

Ditetapkan di : **TENTENA**
Pada tanggal : **3 APRIL 2014**

PENGURUS YPPK - GKST TENTENA


Willem Posumah,
Ketua


Pdt. Leslie Verra Rahamis, S.Si.Teol.
Sekretaris

Isan :

paikan kepada Yth :
elis Sinode GKST, di Tentena
ala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso, di Poso
ala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Poso, di Poso
ala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Poso Pesisir Selatan, di Tangkura
la Majelis Klasik Poso Pesisir, di Kasiguncu
ala SD GKST Dewua, di Dewua
ala Desa Dewua, di Dewua
ua Komite SD GKST Dewua, di Dewua
gasuh/Majelis Jemaat Kanaan Dewua, di Dewua



REKOMENDASI

Nomor : 05 / F.3 / IV / 2016

Pengurus YPPK - GKST yang bertanda tangan dibawah ini memberikan kepercayaan kepada :

KEPALA SD GKST DEWUA
(Sekolah binaan YPPK - GKST),

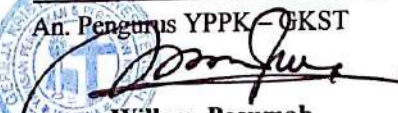
Melakukan tugas dan fungsi kegiatan Pengembangan Pendidikan Kristen GKST, atasnama YPPK - GKST untuk :

1. Mengelola pemanfaatan/penggunaan harta milik atas Tanah dan Bangunan GKST (Dena Lokasi Sekolah terlampir 2) bagi kepentingan pelayanan pendidikan dan pengajaran GKST di Lembaga Sekolah Dasar GKST Dewua, Kecamatan Poso Pesisir Selatan.
2. Kepada Kepala Sekolah mengupayakan proses pengelolaan teknis, pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran dan bantuan-bantuan lainnya pada SD GKST Dewua, dengan Data Registrasi dan Potensi Pendidikan (terlampir 1).
3. Melakukan Komunikasi dan Koordinasi Program dengan pihak terkait baik secara kedalam Institusi GKST dan pihak lain diluar Institusi GKST demi kelancaran dan terlaksananya proses sebagaimana dimaksud dalam Rekomendasi ini.
4. Hal-hal yang kemudian muncul sebagai akibat dari Rekomendasi ini, supaya Kepala SD GKST Dewua dan Komite SD GKST Dewua melaporkan kepada Pengurus YPPK - GKST dan kepada Majelis SInode GKST.

Demikianlah hal ini dibuat dengan benar dan sesungguhnya untuk dipergunakan menurut maksud dan kepentingannya,

Dibuat di : Tentena
Pada Tanggal : 5 April 2016

An. Pengurus YPPK - GKST


Willem Posumah
Ketua



PEMERINTAH KABUPATEN POSO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pulau Kalimantan NO. 33 Tlp/Fax. (0452)21743, Em@ll : dinaspendidikankabposo@gmail.com, Kode Pos 94619

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 188.45/ 692 /DIKBUD/2023

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR TAHUN 2023**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar disatuan pendidikan, perlu ditetapkan izin operasional Sekolah Dasar (SD);
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KeMenterian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 15 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada Satuan Pendidikan :

Nama Sekolah : **SD GKST DEWUA**
Jenis Pendidikan : SD
Status : Swasta
Alamat : Jl. Setiabudi No. 1
Desa/Kelurahan : Dewua
Kecamatan : Poso Pesisir Selatan
Kabupaten : Poso
NPSN : 40201427

Kedua : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

Ketiga : Perpanjangan Izin operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2027 dengan ketentuan akan diperpanjang setelah dilakukan kajian dan evaluasi selama 5 (lima) tahun operasional.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : di Poso

Pada tanggal : 9 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Poso,



DEPRIAWAN TALINGKAU, S.STP

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19800909 199912 1 001